

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP DAMPAK  
PEMEKARAN *TIYUH* BAGI MASYARAKAT  
(Studi di *Tiyuh Tirta Makmur* Kecamatan Tulang Bawang  
Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah**

Oleh:  
**IRFAN HANDIKA**  
**NPM : 1921020346**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP DAMPAK  
PEMEKARAN *TIYUH* BAGI MASYARAKAT  
(Studi di *Tiyuh Tirta Makmur* Kecamatan Tulang Bawang  
Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**IRFAN HANDIKA**

**NPM : 1921020346**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H**  
**Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023M**

## ABSTRAK

*Tiyuh* Tirta Makmur merupakan salah satu *Tiyuh* yang mengalami pemekaran karena adanya pertumbuhan penduduk di *Tiyuh* Induk yang semakin bertambah tiap tahunnya sehingga mempengaruhi kinerja aparatur *Tiyuh* terhadap pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang kurang maksimal. Dengan adanya pemekaran *Tiyuh* tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak positif pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak positif pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan *analisis deskriptif*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau observasi dari aparatur *Tiyuh* maupun masyarakat *Tiyuh*. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen *Tiyuh* Tirta Makmur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemekaran *Tiyuh* Tirta Makmur baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya pemekaran *Tiyuh* Tirta Makmur yaitu adalah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, tercapainya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan *Tiyuh*, dan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat *Tiyuh*. Disamping itu, terdapat dampak

negatif dari adanya pemekaran *Tiyuh* yaitu masih minimnya fasilitas yang ada di kantor *Tiyuh* Tirta Makmur, akses jalan yang ada di *Tiyuh* Tirta Makmur masih kurang baik dikarenakan *Tiyuh* pemekaran sehingga masih dalam proses pembangunan, dan kurangnya daya saing *Tiyuh* Tirta Makmur dengan *Tiyuh* lainnya padahal masyarakat *Tiyuh* memiliki potensi tetapi tidak mendapat dukungan dari pemerintah *Tiyuh* itu sendiri. Serta berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah* pemekaran *Tiyuh* ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip keadilan, dan prinsip kesejahteraan. Selain itu, tugas dan wewenang aparat *Tiyuh* sebagai pelaksana amanat yang harus dijalankan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat seperti yang dijelaskan pada Surah An-Nisa ayat 59

**Kata kunci :** *Fiqh Siyasah*, Dampak Pemekaran



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan Handika  
NPM : 1921020346  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pemekaran Tiyuh Bagi Masyarakat** (Studi di *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 September 2023  
Penulis



Irfan Handika  
NPM. 1921020346



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:**

**Nama : Irfan Handika**  
**NPM : 1921020346**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN TIYUH BAGI MASYARAKAT (Studi di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**  
**NIP.196505271982032002**

**Pembimbing II**

**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**  
**NIP.199204202022031002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.S.I.**  
**NIP.1980031520090110117**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pemekaran Tiyuh Bagi Masyarakat (Studi di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** disusun oleh: **Irfan Handika, NPM. 1921020346**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 26 oktober 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.** (.....)

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Kodiah Nur, M.H.**  
18908081993032002

## MOTTO

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

*“Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui”*

(QS. Al-„Ankabut (29) : 64)





## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Ibrahim dan Ibundaku Maryati atas doa tulus yang selalu diberikan kepada penulis dan semangat yang tak henti- hentinya diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu
2. Kakak penulis tercinta Merina Ariska terimakasih atas segala dukungan, semangat dan doa tulus yang diberikan kepada penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.



## RIWAYAT HIDUP

Irfan Handika dilahirkan di Panaragan, 27 Oktober 2000, anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Maryati.

Pendidikan penulis dimulai dari TK Tunas Bangsa pada tahun 2007, lalu melanjutkan pendidikannya ke SD Negeri 4 Tirta Kencana lulus tahun 2013. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 6 Tulang Bawang Tengah lulus tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atasnya di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah lulus tahun 2019. Ditahun yang sama, penulis tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, 20 September 2023

Penulis

Irfan Handika  
NPM.1921020346

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Dampak Pemekaran Tiyuh Bagi Masyarakat (Studi di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**. Skripsi ini tidak lepas dari kekeliruan dalam hal penulisan atau sebagainya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Dani Amran Hakim. S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Aparatur dan masyarakat *Tiyuh Tirta Makmur* yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2019 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.

9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhir kata, semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 September 2023  
Penulis

Irfan Handika  
NPM.1921020346



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Fiqh Siyasah .....	19
1. Pengertian dan Dasa Hukum Fiqh Siyasah.....	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	23
3. Fiqh Siyasah Tanfidziyah .....	26
B. Pemekaran Wilayah Tiyuh.....	32
1. Pengertian Tiyuh.....	32
2. Dasar Hukum Pemekaran Tiyuh .....	33
3. Kewenangan Pemekaran Tiyuh .....	35
4. Alasan Pemekaran Tiyuh .....	37

<b>BAB III OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	39
1. Sejarah Tiyuh Tirta Makmur.....	39
2. Keadaan Geografis Tiyuh Tirta Makmur .....	40
3. Keadaan Demografis Tiyuh Tirta Makmur .....	40
4. Struktur Organisasi Tiyuh Tirta Makmur .....	47
B. Kondisi Tiyuh Tirta Makmur Sebelum Pemekaran..	49
1. Pelayanan Masyarakat.....	50
2. Sarana dan Prasarana.....	50
C. Dampak Pemekaran Tiyuh Tirta Makmur.....	51
1. Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pemerintahan Tiyuh .....	51
2. Pelayanan Kepada Masyarakat.....	52
3. Sarana dan Prasarana Tiyuh .....	54
4. Meningkatkan Daya Saing Tiyuh.....	56
 <b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	 <b>59</b>
A. Dampak Pemekaran bagi Masyarakat di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	59
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap dampak pemekaran Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	61
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Rekomendasi.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	41
3.2 Tata Guna Tanah.....	41
3.3 Tingkat Pendidikan .....	42
3.4 Lembaga Pendidikan.....	43
3.5 Jumlah Pemeluk Agama.....	43
3.6 Tempat Ibadah .....	44
3.7 Mata Pencaharian Penduduk .....	45
3.8 Lembaga Kemasyarakatan .....	46
3.9 Masalah Dan Potensi Tiyuh Tirta Makmur .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Surat Permohonan Riset

Lampiran 3 Surat Balasan Riset

Lampiran 4 Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 5 Hasil Turnitin





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran pada judul di atas, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pemekaran Tiyuh Bagi Masyarakat**” (Studi di *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat). Dari judul tersebut terdiri atas beberapa istilah pokok sebagai berikut:

Tinjauan diartikan sebagai meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Fiqh berasal dari bahasa arab yaitu *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, fiqh adalah "paham yang mendalam". Menurut Imam al-Tirmidzi, yang dikutip dari Amir Syarifuddin, menyebut bahwa "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>2</sup>

Kata "*siyâsah*" yang berasal dari kata *sâsa*, artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>3</sup>

Dapat diartikan fiqh siyasah membahas pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam negara untuk kemaslahatan umat manusia. Ulama mujtahid mengkaji

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional," Diambil Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2016.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Padang: angkasa raya, 1993).

<sup>3</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-Arabi* (Beirut: Dar Shadir, 1997).

sumber-sumber hukum Islam dalam kaitannya dengan negara dan kehidupan bermasyarakat dalam fiqh siyasah ini.<sup>4</sup>

Pemekaran *Tiyuh* adalah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.<sup>5</sup>

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.<sup>6</sup>

*Tiyuh* Tirta Makmur adalah *Tiyuh* pemekaran atau pengembangan dari *Tiyuh* Tirta Kencana yang terletak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa judul ini akan melihat Pandangan Hukum berlandaskan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemekaran *Tiyuh* Bagi Masyarakat di *Tiyuh* Tirta Makmur.

## **B. Latar Belakang Masalah**

*Tiyuh* (Desa) merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. *Tiyuh* dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Suatu bentuk atau kenampakan di bumi merupakan hasil perpaduan antara faktor fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi dengan

---

<sup>4</sup> Nurcholis Madjid, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik," Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

<sup>5</sup> Team Redaksi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014).

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

wilayah lain.<sup>7</sup> Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang tentang pengertian desa, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya tanpa campur tangan pemerintah.<sup>8</sup>

Suatu *Tiyuh* yang maju dan berkembang tidak terlepas dari peran kepala *Tiyuh* dan aparatatur *Tiyuh*. Pemerintah *Tiyuh* bertugas untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat *Tiyuh* di segala bidang, termasuk pembangunan kawasan perdesaan yang sangat krusial karena akan membantu kemajuan *Tiyuh* dan berdampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah mampu melaksanakan pengelolaan desa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggara pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing.<sup>9</sup>

Menurut perspektif masyarakat, desa terdiri dari empat komponen fundamental: solidaritas, pelaku, struktur (organisasi adat), dan basis material (wilayah dan hukum). “Desa asli” sebagai satu kesatuan yang secara tradisional mengikat masyarakat secara geografis dan teritorial merupakan hasil dari keempat unsur tersebut. Sistem desa

---

<sup>7</sup> R Bintarto, “Desa-Kota,” *Bandung: Alumni*, 1986.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, n.d.

<sup>9</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

dibangun secara mandiri, erat, dan kuat dari konteks ini. Dipimpin oleh seorang kepala tiyuh atau kepala desa yang berwenang mengelola sumber daya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Etika Islam memainkan peran penting dalam mempromosikan dan memperkuat etika Pancasila, yang menjadi landasan dan filosofi pembangunan.<sup>10</sup>

Islam adalah agama yang komprehensif yang telah mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk urusan pribadi dan publik. Dalam Islam, sistem pemerintahan tercermin dalam konsep Imammah yang telah diatur secara tegas dalam *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah* mengacu pada peraturan-peraturan mendasar mengenai bentuk pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya, tata cara pemilihan kepala negara, batas-batas umum kekuasaan untuk penyelenggaraan urusan rakyat, penetapan hak-hak wajib bagi individu dan masyarakat, dan hubungan antara penguasa dan rakyat. Masalah imammah, hak dan tanggung jawab, status dan hak orang, *bai'at*, *waliyul'ahdi*, *wakil*, *ahlul halli wal aqli*, dan *wazarah* menjadi topik bahasan dalam *Siyasah Dusturiyah*.<sup>11</sup>

*Tiyuh Tirta Kencana* yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu *Tiyuh* yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Seiring berjalannya waktu, presentase pertumbuhan penduduk masyarakat *Tiyuh Tirta Kencana* lebih tinggi dibanding jumlah penduduk meninggal/pindah, maka populasi/pertumbuhan penduduk *Tiyuh Tirta Kencana* sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2013/2014 mengalami penambahan yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi kinerja aparat *Tiyuh Tirta Kencana* dalam hal pemerataan pelayanan masyarakat. Aparat *Tiyuh* mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan jumlah masyarakat yang terus bertambah, selain itu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik untuk

---

<sup>10</sup> Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).

<sup>11</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

masyarakat kurang maksimal, serta akses pelayanan publik yang semakin jauh kepada masyarakat *Tiyuh* sehingga tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pemekaran *Tiyuh*. Pemekaran *Tiyuh* (Desa) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penataan desa. Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemekaran desa. Pemekaran Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih mudah untuk di jangkau, serta adanya pengembangan wilayah dan dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu untuk pemerataan pembangunan desa, serta pemerintah desa dapat lebih fokus membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik.<sup>12</sup>

Dengan adanya pemekaran *Tiyuh*, *Tiyuh* Tirta Makmur merupakan *Tiyuh* hasil pemekaran dari *Tiyuh* Tirta Kencana. Kemajuan suatu *Tiyuh* tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung seperti peran dan pengawasan Kepala *Tiyuh* dan masyarakat yang keduanya sangat menentukan kemajuan *Tiyuh* tersebut. Kepala *Tiyuh* berada pada posisi yang sangat strategis sebagai penyelenggara pemerintahan *Tiyuh* dan memiliki kewenangan untuk mengelola *Tiyuh* guna melaksanakan dan mencapai kemajuan *Tiyuh* dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat harus mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan *Tiyuh* untuk mencapai tujuan. Perluasan *Tiyuh* ke wilayah yang ditempati *Tiyuh* Tirta Makmur. *Tiyuh* Tirta Makmur ini telah mengalami pemekaran dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya, dalam hal ini, akan difokuskan pada dampak positifnya saja. Dengan memasukkan kajian hukum Islam sebagai salah satu kajian utama, mengingat Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*, dan hukum Islam adalah salah satu instrumennya.

---

<sup>12</sup> Kartasasmita, *Paradigma Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007).

Kajian Hukum Islam terdapat pembahasan *Fiqh Siyasah* artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai dampak positif dari pemekaran *tiyuh* bagi masyarakat dan menalaahnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Dampak Pemekaran *Tiyuh* Bagi Masyarakat (Studi Di *Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*)**”.

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Menurut fokus penelitian Lexy J. Moleong, fokus penelitian adalah untuk secara efektif membatasi studi dan menyaring informasi.<sup>13</sup> Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak pemekaran desa bagi masyarakat *Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat* sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

Sub-Fokus penelitian ini adalah fokus kepada dampak yang dirasakan masyarakat *Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat* setelah terjadi pemekaran *Tiyuh* ditinjau dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan *fiqh siyasah*

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Lexi J Moleong and PRRB Edisi, “Metodelogi Penelitian,” *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* 3, no. 01 (2004).

1. Bagaimana dampak pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak positif pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dampak pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak positif pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui Dampak Pemekaran *Tiyuh* bagi Masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan di bidang Siyasah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syar'iyah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Hidayatullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Pemekaran Desa bagi Masyarakat (studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, Perubahan yang terjadi di desa sidomekar yakni memberikan semangat kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan surat-surat serta akta kelahiran dikarenakan mudahnya pengurusan serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat desa dan perosdur serta layanan lebih efisien karena jumlah penduduk desa yang seimbang sehingga pelayanan lebih cepat sehingga masyarakat puas dalam pelayanan. Dampak Pemekaran Desa yang terjadi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang telah memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yang dilihat dari beberapa indikator yakni, Sistem/Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana dan Kompetensi Pelaksana. Menurut hasil penelitian, pemekaran yang terjadi pada Desa Sidomekar sangat berdampak positif bagi masyarakat yang ada di sana, karena membawa perubahan yang lebih baik apabila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Dengan kata lain, pemekaran Desa Sidomekar ini telah memenuhi harapan segenap masyarakat Desa Sidomekar yang menginginkan sebuah pelayanan yang berkualitas serta sesuai dengan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 serta sesuai dengan hukum



islam yang mana sesuai dengan piagam madinah serta Al-Quran surah An-Nisa (58).<sup>14</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh M. Husaini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi Di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Dampak positif Pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yaitu terjadi peningkatan yang sangat membantu masyarakat dalam kegiatan pengurusan berkas oleh aparatur desa. Kemudian mengenai sarana dan prasarana di Desa Malang Sari telah mengalami peningkatan, seperti perbaikan sarana transportasi yaitu jalan, dan pembangunan-pembangunan lainnya yang terjadi akibat pemekaran desa, hal ini tentu saja tak lepas dari kompetensi pelaksana yang mumpuni dengan rasio yang sesuai karena pembagian kewilayahan desa pasca pemekaran. *Kedua*, menurut tinjauan *fiqh siyasah*, dampak positif Pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*, di mana dalam *fiqh siyasah* pemerintah mempunyai kewajiban dalam menetapkan kebijakan-kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, dalam hal ini Desa Malang Sari setelah mengalami pemekaran desa menjadi lebih baik dalam pengurusan berkas, sarana dan prasarana, serta pelayanan publik berkat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.<sup>15</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Iwan Riadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang

---

<sup>14</sup> M Arif Hidayatullah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT (Studi Di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>15</sup> M HUSAINI, “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT,” n.d.

Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)”. Daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dilihat dari Hukum Positif dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sungkai Bunga Mayang sudah layak untuk di mekarkan karena sesuai perosedur dalam pemekaran wilayah. Jadi semua persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik dilihat dari persyaratan Administratif, dan fisik kewilayahan sudah memenuhi persyaratan hanya saja Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri masih Memeratorium atau pemberhentian sementara dan pemerintah belum mengganti PP 78 akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana harus ada aturan mainnya tetapi masih rencana peraturan pemerintah pusat. Dalam Fiqh Siyasa perluasan wilayah tidak diatur secara teoritis, hanya saja Pemimpin dalam mengambil keputusan harus di dasari kemaslahatan umatnya, dalam hal ini Sungkai Bunga Mayang menurut *Fiqh Siyasa* tidak ada masalah karena senua atas dasar keinginan masyarakat bukan keinginan sekelompok orang.<sup>16</sup> Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah studi penelitian dan pokok permasalahan yang dibahas.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah dari segi dampaknya dan tempat penelitian. Penelitian sebelumnya hanya terfokus pada dampak positifnya saja sehingga dampak negatif dari pemekaran desa diabaikan. Pada penelitian ini fokus pada dampak positif dan negatif dari pemekaran desa sehingga dapat membandingkan dampak dari pemekaran desa tersebut. Selain itu tempat penelitian di *Tiyuh Tirta Makmur* Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum ada yang meneliti sebelumnya.

---

<sup>16</sup> Iwan Riadi, “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasa Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

## H. Metode Penelitian

Metode dimana suatu penelitian dilakukan dikenal sebagai metode penelitian.<sup>17</sup> Untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan, diperlukan metode penelitian karena penggunaan metode penelitian akan mempermudah penelitian. Karena metode penelitian digunakan untuk mencari, menggali, mengolah, dan membahas data, maka penulis penelitian ini menggunakan metode-metode berikut untuk memperoleh dan membahas suatu masalah:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode untuk menentukan secara tepat dan realistis apa yang sedang terjadi di masyarakat pada masa lalu.<sup>18</sup> Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah di *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan *analisis deskriptif* yaitu suatu metode pengumpulan data yang kemudian disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan atau secara

---

<sup>17</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

<sup>18</sup> Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan Ketiga" (Bandung: Mandar Maju, 2006).

sistematis menggambarkan fakta atau ciri-ciri faktual populasi tertentu dalam bidang tertentu dan cermat.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Lokasi dari mana data diperoleh disebut sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data dipecah menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder.<sup>20</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan atau lokasi asal penelitian.<sup>21</sup> Pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Aparatur *Tiyuh* Tirta Makmur. Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan survei, dan observasi.

### b. Data Sekunder

Kesaksian atau data yang tidak berhubungan langsung dengan sumber aslinya disebut data sekunder. Dalam hal ini, data sekunder merupakan pelengkap dari data primer.<sup>22</sup> Data sekunder ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, buku-buku dan teori yang membahas tentang pemekaran Desa.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Seluruh kumpulan data yang menjadi fokus peneliti untuk jumlah waktu yang telah ditentukan sebelumnya disebut populasi. Data terkait dengan

---

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis Dan Disertasi Karya Ilmiah," *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 2012.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 1998," *Rineka Cipta, Jakarta*, 1998.

<sup>21</sup> Fathoni Abdurrahmat and M Si, "Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi," *Jakarta: PT Rineka Cipta* 104 (2006).

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

populasi; jika manusia memberikan data, populasi akan sama besar atau jumlahnya dengan jumlah manusia.<sup>23</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur yang terdiri dari 3837 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.<sup>24</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling* yang dipilih secara acak. Sampel yang didapatkan dengan menggunakan teknik *random sampling* yaitu 10 orang yang terdiri dari 1 Kepala *Tiyuh*, 2 orang Aparatur *Tiyuh*, 2 orang tokoh masyarakat, dan 5 orang masyarakat *Tiyuh* Tirta Makmur.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data, maka teknik yang terpenting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data.<sup>25</sup> Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data dengan kredibilitas tinggi; Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan prosedur dan karakteristik penelitian kualitatif. Ada beberapa metode pengumpulan data:

A. Data Primer

a) Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada subjek penelitian dikenal dengan istilah observasi, dan merupakan metode dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dengan

---

<sup>23</sup> M Pd Ul'fah Hernaeny, "Populasi Dan Sampel," *Pengantar Statistika 1* (2021): 33.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2019.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009).

observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>26</sup> Observasi yang dilakukan di *Tiyuh* Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b) *Interview*

Dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*), proses perolehan informasi untuk kepentingan penelitian melalui format tanya jawab terjadi secara tatap muka antara penanya (disebut juga pewawancara) dan responden (disebut juga sebagai penjawab). Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas terpimpin, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>27</sup>

B. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini berupa arsip perundang-undangan yang mengatur pemekaran *Tiyuh* Tirta Makmur, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan kampung serta perubahan status kampung menjadi kelurahan, serta buku-buku dan teori yang mendukung pemekaran *Tiyuh*.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

---

<sup>26</sup> Muhammad Nazir, "Metode Penelitian. Bogor," *Ghalia Indonesia*, 2009.

<sup>27</sup> Adi Rianto, "Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum," *Jakarta: Granit*, 2004.

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.<sup>28</sup>
- b. *Interpretasi data* yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau bukubuku literatur lainnya yang relavan dengan penelitian.<sup>29</sup>
- c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>30</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori teori yang telah didapat sebelumnya.<sup>31</sup> Metode analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah dengan cara berfikir *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002).

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal Hasan.

<sup>30</sup> Muhammad, Abdulkadir "Hukum Dan Penelitian Hukum."

<sup>31</sup> N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010).

## I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya secara sistematis, dengan kata lain pembahasan dalam penelitian ini berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir dapat dilihat sebagai berikut ini :

1. Bab I berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.
2. Bab II memuat tentang landasan teori yaitu poin pertama mengenai tinjauan *fiqh siyasah* yang memuat tentang pengertian dan dasar hukum *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, dan *fiqh siyasah tanfidziyah*. Poin kedua yaitu mengenai pemekaran wilayah *Tiyuh* yang memuat pengertian *tiyuh*, dasar hukum pemekaran *tiyuh*, kewenangan pemekaran *tiyuh*, dan alasan pemekaran *tiyuh*.
3. Bab III merupakan deskripsi objek penelitian yang meliputi gambaran umum *Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat* meliputi sejarah singkat *Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*, keadaan geografis *Tiyuh Tirta Makmur*, keadaan demografis *Tiyuh Tirta Makmur*, dan struktur organisasi *Tiyuh Tirta Makmur*. Poin kedua mengenai Penyajian Fakta dan Data Penelitian yang meliputi kondisi *Tiyuh Tirta Makmur* sebelum pemekaran dari segi tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta sarana dan prasarana dan dampak pemekaran *Tiyuh Tirta Makmur* dari segi tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta sarana dan prasarana.



4. Bab IV merupakan analisis penelitian dampak pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat di *Tiyuh Tirta Makmur* Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap dampak pemekaran *Tiyuh* bagi masyarakat *Tiyuh Tirta Makmur* Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bab V adalah penutup yang memuat tentang simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan penjelasan bab – bab sebelumnya.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Secara Etimologi kata "*fiqh*" dapat diartikan sebagai "pemahaman yang mendalam". Istilah "*fiqh*" berarti "ilmu" atau "pemahaman" tentang hukum-hukum amaliyah syari'ah, yang diturunkan dari dalil-dalil (tafsili) tertentu. Karena sifatnya yang ijtihadiyah dan paham hukum syara', maka *fiqh* disebut juga hukum Islam. Secara etimologis, istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengatur, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Hal ini telah mengalami perubahan dan perkembangan sebagai respon terhadap perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Akibatnya, jelas bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi semua kebijakan politik untuk mencapai sesuatu.<sup>32</sup>

*Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>33</sup> Ulama mujtahid *fiqh siyasah* terus mengkaji hukum Islam dalam kaitannya dengan kehidupan, negara, dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits. Dari sekian banyak ayat al-Qur'an

---

<sup>32</sup> Iqbal Muhammad, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

<sup>33</sup> S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.

yang menyinggung permasalahan fiqh siyasah salah satunya pada surah Yunus ayat 14 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

*"Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat."*

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia dijadikan sebagai seorang khalifah dimuka bumi ini. Dimana seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di tanggungnya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yakni pada surah an-Nisa ayat 59 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ulil amri adalah perkumpulan yang menjalankan kekuasaan publik baik dari segi legislative, eksekutif, dan yudikatif. Ulil Amri juga dapat berarti pemerintahan dengan /khalifah/imam/amir sebagai kepala pemerintahan. Namun ulil amri juga dapat berarti sekelompok orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukum.<sup>35</sup>

Disiplin ilmu negara yang disebut *fiqh siyasah* membahas tentang siapa yang berkuasa dan pelaksana kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan yang bertanggung jawab atas kekuasaannya, dan bagaimana serta atas dasar apa pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Indonesia adalah negara multietnis dengan jumlah umat Islam yang besar, dan telah mulai memberlakukan hukum Islam, seperti hukum perkawinan, yang sering disebut sebagai pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Umat Islam dalam masyarakat sipil Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum

---

<sup>34</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.

<sup>35</sup> M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

Islam sebagai salah satu pedoman penyelesaian perkara di Peradilan Agama yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian masalah. Padahal regulasi Islam sudah diterapkan di Indonesia keberadaan kerabatnya sudah ada sejak ribuan tahun. Namun, hukum Islam masih belum menganut konsep yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Islamisasi umat Islam yang sedang berlangsung, yang tampaknya belum mencapai puncaknya. Sejak lama, terlihat jelas bahwa masih banyak umat Islam yang menentang penerapan syariat Islam di Indonesia dengan sikap ambigu dan kurang komitmen secara utuh dan utuh.

Dalam Islam, yayasan yang mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat disebut *Ahl al-hall wa al-'aqd*, sedangkan dalam peraturan positif di Indonesia dikenal sebagai pertemuan delegasi individu atau dikenal dengan badan pengurus. Yayasan ini dipercaya meringkaskan peraturan yang akan disahkan di arena publik untuk kepentingan. Wewenang dan tanggung jawab legislatif hanya terbatas pada mengkaji dan memahami sumber-sumber syariat serta menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya karena pengaturan syariat sebenarnya hanya kewenangan Allah SWT. Selanjutnya akan diberikan peraturan dan pedoman oleh badan pengurus harus mengikuti pengaturan syariah.<sup>36</sup> *Siyasah Syar'iyah* adalah kedudukan otoritas publik untuk melakukan pengaturan manfaat yang diinginkan, melalui keputusan yang tidak terputus dengan agama, padahal sebenarnya tidak ada pertentangan tertentu (yang menguasainya). Di dalam menyiratkan bahwa seseorang yang merupakan utusan individu diharapkan untuk membuat strategi melalui ijtihad, karena ijtihad adalah sesuatu yang wajib dilakukan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengajarkan Islam memiliki jumlah ajaran yang terbatas

---

<sup>36</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

dan tidak dapat diperluas. Pada saat yang sama, masalah dan tantangan baru yang dihadapi manusia terus bermunculan, sehingga diperlukan ijtihad untuk mencari ketentuan hukum yang tidak dapat ditemukan dalam sunah tersebut.<sup>37</sup>

Penyelidikan aturan *fiqh siyasah* tetap berlanjut seperti sebelumnya, khususnya Al-Quran. Apalagi Hadits. Dalam *fiqh siyasah*, sumber hukum ini dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Ada yang menegaskan bahwa Alquran, sunnah, dan sumber hukum berupa warisan umat Islam awal merupakan tiga sumber hukum *fiqh siyasah*. Perkembangan *fiqh* dapat dipecah menjadi tiga fase berbeda: modern, abad pertengahan, dan klasik.<sup>38</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama bervariasi dalam memutuskan sejauh mana studi *fiqh siyasah*. Di antara mereka ada individu yang mencirikan lima bidang. Namun, ada pula yang membatasinya pada empat atau tiga topik. Beberapa akademisi bahkan mengklasifikasikan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* ke dalam delapan sub-bidang. Namun, perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu berprinsip karena hanya bersifat teknis. Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan, kajian *Siyasah* pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya. Secara keseluruhan, pengertian *fiqh siyasah* adalah pedoman dan peraturan negara sebagai aturan dan pendirian yang optimal dalam memahami keutamaan umat, menyusun dan memilah untuk pengakuan keutamaan, dan mengatur hubungan antara para ahli dan individu serta keistimewaan dan keistimewaan. Komitmen masing-masing dalam upaya mencapai tujuan publik.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> HR Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan Dan Harapan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

<sup>38</sup> Awaludin dan Basri, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Untuk Pengembangan Kepribadian* (Pekanbaru: Pusbangdik Universitas Riau, 2010).

<sup>39</sup> Muhammad, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."

*Fiqh siyasah* penting untuk *fiqh*. Kajian *fiqh siyasah* merupakan sumber disiplin ilmu. Bagian *Fiqh Siyasah* berasal dari tiga tempat:

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah,
2. Menyusun sumber selain Alquran dan al-Sunnah
3. Peninggalan umat Islam terdahulu

Satu lagi kasus dengan Ahmad Sukarja yang diungkap sumbernya *Fiqh Siyasah* berkonsentrasi pada datang dari orang itu sendiri dan keadaan mereka saat ini pandangan para pakar politik, *urf* atau kecenderungan bagi individu yang bersangkutan, kebiasaan lingkungan, pengalaman sebelumnya dan aturan sepanjang masa dibuat sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain: *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

1. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. *Siyâsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
3. *Siyâsah Qadlâ'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
4. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
6. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)



7. *Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
8. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. *Siyâsah Qadlâ`iyyah*
2. *Siyâsah `Idâriyyah*;
3. *Siyâsah Mâliyyah*;
4. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*.

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.

*Pertama* (1): politik perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*`Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

*Kedua* (2): politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.[21]

*Ketiga* (3): politik keuangan dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

<sup>40</sup> H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019).

<sup>41</sup> Muhammad, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut: a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah. b) Prinsip musyawarah. c) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. d) Prinsip persamaan. e) Prinsip ketaatan rakyat. f) Prinsip keadilan. g) Prinsip peradilan bebas. h) Prinsip perdamaian. i) Prinsip kesejahteraan.<sup>42</sup>

### 3. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*

*Siyāsah tanfidziyah* merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>43</sup>

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan

---

<sup>42</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, Dan Pemikiran* (Amara Books, 2012).

<sup>43</sup> Yusdani.

seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait almāl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah al-amr mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>44</sup>

Khususnya lembaga eksekutif diatur dalam surah an-Nisa ayat 59, diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Allah dan Rasulullah SAW serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Tujuan dari *Siyâsah Tanfidziyyah* adalah untuk menegakan pedoman- pedoman Allah yang ada dalam Al-Qur’an serta menaati perintah yang diberikan pemimpin atau imamah untuk menyiapkan masyarakat agar

<sup>44</sup> Muhammad, “Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.”

mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>45</sup>

*Maslahah Mursalah* juga digunakan di kalangan non-Maliki, termasuk peneliti Hanabilah. Mereka mengklaim bahwa *Maslahah Mursalah* adalah sebuah induksi yang didasarkan pada logika kumpulan teks, berbeda dengan qiyas, yang didasarkan pada teks tertentu. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan sifat *Maslahah Mursalah* adalah *qat'i*, padahal penerapannya bersifat *zhanni* (relatif).

Perspektif ulama Hanafi tentang *Maslahah Mursalah* memiliki porsi yang berbeda-beda. Al-Hamidi mengatakan bahwa banyak ulama Hanafi yang tidak menggunakannya, namun Ibnu Qudaimah mengatakan bahwa beberapa ulama Hanafi menggunakan *Maslahah Mursalah*. Nampaknya penilaian ini lebih tepat karena kedekatan teknik ini dengan *istihsān* di kalangan peneliti Hanafiah.

Selain itu, dalam perspektif peneliti *Syafi'iyah* terdapat perbedaan penilaian, *Al-Amidi* dan *Ibnu al-Hajib* dalam kitabnya *al-Bidākhshy*, mengatakan bahwa peneliti *Syafi'iyah* tidak menggunakan *Maslahah Mursalah*, mengingat fakta bahwa menteri *Syafi'i* sendiri tidak pernah merujuk teknik ini dalam bukunya *al-Risalah*. Namun peneliti lain, seperti al-Ghazali mengemukakan bahwa menteri *Syafi'i* pernah melibatkan *Maslahah Mursalah* dalam ceramahnya. Namun, itu dimasukkan dalam qiyas oleh Imam *Syafi'i*. *Al-Zahiriyah* adalah istilah yang digunakan oleh ulama yang tidak setuju dengan penggunaan *Maslahah Mursalah*. Bahkan dikatakan bahwa sekolah *Zahiriyah* adalah sekolah dasar yang menentang penistaan agama *Maslahah Mursalah*.

---

<sup>45</sup> Atjep Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah," (No Title), 2003.

Para peneliti *Syiah* dan sebagian peneliti kalam *Mu'tazilah*, serta *Qādhi al-Baidhāqi* juga menolak penggunaan *Maslahah Mursalah* dalam *ijtihad*. Pendampingan ini akan menjelaskan perbedaan penilaian antara cara berpikir *ushul* yang mengakui dan menolak serta pertentangannya yang terpisah.

1. Majelis utama mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah salah satu sumber hukum dan sekaligus bukti *syar'iyah*. Pertentangan dari pertemuan ini adalah:
  - a. Penjelasan *Mu'az bin Jabal* bahwa dia akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* untuk menyelesaikan suatu kasus hukum jika dia tidak menemukan ayat-ayat Alquran dan Sunnah Nabi disebutkan dalam taqrir, atau pengakuan, Nabi. *Ijtihad mengacu pada sesuatu yang dianggap sebagai masalah atau penggunaan daya nalar*. Dia tidak perlu meminta bantuan Nabi pada saat itu untuk menemukan dukungan dalam tulisan suci.
  - b. Penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai syarat telah diterima oleh para sahabat Nabi tanpa saling menuding, sebuah praktik yang begitu marak. Misalnya, para sahabat telah menyusun *Al-quran* menjadi satu manuskrip karena khawatir akan salah tempat. Tidak ada yang seperti ini pada jam Nabi dan tidak ada penyangkalan. Bermacam-macam *Al-quran* dalam satu komposisi, eksklusif untuk kemaslahatan. Selain itu, para sahabat telah menerapkan masalah mursalah dalam praktiknya, meskipun tidak ada bukti sebaliknya. Padahal para Mitra telah menggunakan masalah mursalah sesuai dengan tujuan syara', sehingga harus diusahakan sesuai dengan tujuan tersebut. Batal demi hukum jika dikesampingkan

karena meninggalkan tujuan syariat. Dengan demikian, mencengkeram masalahat adalah sebuah komitmen.

- c. *Maslahah* jika manfaatnya nyata dan sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang (*syari'*), maka penggunaan masalahat berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada pendapat khusus untuk membantunya. Sebaiknya tidak digunakan untuk membangun kemaslahatan dalam hikmah hukum karena hal itu berarti mengabaikan tujuan yang telah digariskan oleh *syar'i*. Dengan demikian dalam memanfaatkan *Maslahah Mursalah* sendiri tidak keluar dari standar *syara'*.
  - d. Padahal, alasan kepolisian untuk mengakui kemanfaatan dan mencegah terjadinya keburukan dalam kehidupan manusia. Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa keuntungan akan terus berkembang dari waktu ke waktu, sama seperti mereka akan terus berubah sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan keadaan sekitar. Jika manfaat tersebut tidak ditelaah dan dijawab dengan pengaturan yang sesuai kecuali hanya tertuju pada saran, maka manfaat tersebut pasti akan hilang dari keberadaan manusia.
2. Majelis selanjutnya berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* tidak dapat diakui sebagai bukti dalam menyusun undang-undang. Pertentangan mereka adalah:
    - a. Jika suatu masalahat memiliki petunjuk *syar'i* yang membenarkannya, maka itu dimasukkan sebagai bagian dari *qiyas*. Jika tidak ada aturan *syara'* yang melegitimasinya, maka tidak bisa disebut sebagai keuntungan. Mengerjakan sesuatu di luar

arah syara' berarti mengakui kekurangan *Al-Qur'an* dan sunnah Nabi.

- b. Praktek hukum berdasarkan hati dan keinginan seseorang akan dihasilkan dari melakukan perbuatan baik yang tidak mendapat pengakuan terpisah dari teks. Masalah Al-Ghazali dalam menggunakan Masalah Mursalah sebenarnya karena dia lebih suka tidak menyelesaikan hukum secara sembarangan.
- c. Menggunakan maslahat dalam ijtihad tanpa sesuai dengan sunah akan melahirkan perkembangan sikap bebas dalam menyusun aturan yang mengakibatkan seseorang tertindas demi aturan. Hal seperti ini mengabaikan aturan tata letak dalam Islam, khususnya "tidak ada yang boleh dirugikan, tidak ada yang dirugikan".
- d. Dengan asumsi diperbolehkannya ijtihad dengan masalah yang tidak ada bantuan nash, maka pada saat itu akan memberikan kemungkinan untuk mengubah aturan syara' karena alasan perubahan zaman dan tempat yang lebih baik syara' aturan berlaku, juga karena itu berbeda dari satu orang ke orang berikutnya. Kepastian hukum akan hilang dalam skenario seperti itu.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

## B. Pemekaran Wilayah *Tiyuh*

### 1. Pengertian *Tiyuh*

Menurut Poerwadarminta, sebuah *Tiyuh* dapat berarti (1) kumpulan rumah-rumah yang merupakan satu kesatuan, (2) sebuah tempat pedalaman daripada kota, (3) tempat, tanah dan wilayah.<sup>47</sup> Menurut Tim Penyusun, “pedesaan” mengacu pada daerah pemukiman di mana kondisi tanah, iklim, dan air memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan penduduk untuk hidup dengan gaya hidup agraris. Para ahli hukum adat berpendapat bahwa ada dua kategori utama: prinsip kekerabatan atau hubungan teritorial dan prinsip kekerabatan atau hubungan genealogis. Antropolog Koentjaraningrat menambahkan bahwa sampai saat ini ada dua standar hubungan yang berbeda secara khusus, pedoman tujuan yang unik, dan aturan hubungan yang berasal dari tempat yang lebih tinggi (tuan, pemerintah).<sup>48</sup> Konsep tujuan khusus, seperti persyaratan ekologis, khususnya yang berkaitan dengan metode pertanian. Dalam sejarah Indonesia, prinsip hubungan antar desa jarang satu hal; sebaliknya, seringkali lebih dari satu hal. Umumnya istilah kota pada dasarnya dikenal di pulau Jawa dan Bali. Nyatanya, mencari tahu pengertian atau arti yang tepat dari desa sangatlah sulit. Sebuah *tiyuh* dari perspektif keseluruhan adalah pemukiman manusia yang terletak di luar kota dan penghuninya memiliki pekerjaan agraris.<sup>49</sup>

Ada beberapa hal yang membedakan desa dengan kota. Berikut adalah beberapa ciri desa:

---

<sup>47</sup> W J S Poerwadarminta, “Diolah Kembali Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa,” *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan, “Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

<sup>49</sup> Nathanael Daldjoeni, *Geografi Kota Dan Desa* (Alumni, 1998).



1. Kehidupan kelompok masyarakat kota dipandang erat satu sama lain dengan alam. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa lokasinya biasanya jauh dari pusat kota.
2. Pekerjaan penduduk desa pada umumnya adalah peternak besar dan khususnya hortikultura yang sangat bergantung pada musim.
3. Sejauh atribut daerah setempat, kota adalah unit sosial dan unit kerja
4. Struktur ekonomi masyarakat desa masih bertumpu pada bercocok tanam sebagai mata pencahariannya.
5. Ikatan kekeluargaan yang erat, merupakan landasan hubungan masyarakat desa.
6. Pada umumnya, kemajuan sosial di kota cukup lamban. Penguasaan hubungan-hubungan sosial juga masih belum sepenuhnya diatur oleh etika dan peraturan-peraturan yang bersifat kasual, misalnya adat.
7. Adanya standar yang ketat dan regulasi standar adalah sebagai bidang kekuatan yang terkadang menjadi fokus.<sup>50</sup>

## **2. Dasar Hukum Pemekaran Tiyuh**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 tentang pembentukan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengemukakan bahwa pemekaran atau pembentukan Desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak

---

<sup>50</sup> Icuik Rangga Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019).

pembentukan


b. Jumlah penduduk, yaitu:

- 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
- 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
- 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
- 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga
- 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga
- 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga
- 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga
- 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga
- 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah

d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa

- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan public
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan 30 peraturan perundang-undangan.



Menurut beberapa syarat pemekaran yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sangat jelas, bahwasanya pemekaran daerah tidak bisa begitu saja dilakukan dengan semena-mena melainkan harus melalui persetujuan dari DPRD kabupaten/kota, gubernur/walikota serta rekomendasi menteri dalam negeri. Di samping itu daerah/ desa yang akan dimekarkan juga harus memiliki luas daerah, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, dan potensi alam yang baik, agar kiranya setelah dimekarkan dari daerah induk, daerah hasil pemekaran mampu terus berkembang menjadi lebih baik<sup>51</sup>

### **3. Kewenangan Pemekaran Tiyuh**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan kampung serta perubahan status kampung menjadi kelurahan pada Pasal 4 tentang tatacara pembentukan kampung adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada BPK dan Kepala Kampung;
- c. BPK mengadakan rapat bersama Kepala Kampung untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPK tentang Pembentukan Kampung;
- d. Kepala Kampung mengajukan usul Pembentukan Kampung kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPK dan rencana wilayah administrasi kampung yang dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Kampung, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk kampung baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung agar ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah kampung yang akan dibentuk.
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung hasil pembahasan pemerintah kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD.
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat kampung;

- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan daerah tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf I, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.<sup>52</sup>

#### **4. Alasan-Alasan Pemekaran Tiyuh**

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan proses pembangian atau pemecahan satu wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan.<sup>53</sup>

Adapun faktor terjadinya pemekaran adalah:

- a. Faktor pendorong seperti: faktor kesehjateraan, tidak meratanya pembangunan, rentan kendali pelayanan publik yang jauh dan tidak terakomodasinya representasi politik
- b. Faktor penarik seperti: kucuran dana dari pusat

<sup>52</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No 8 Tahun 2011*, n.d.

<sup>53</sup> Sumarlis Sumarlis, "Kajian Tujuan Pemekaran Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 (Studi Kasus: Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman)," *JURNAL PERENCANAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI (JUPERSATEK)* 1, no. 1 (2018): 119–32.

- c. Faktor yang memfasilitasi munculnya pemekaran, diantaranya adalah: proses persiapan untuk mekar, *political crafting* oleh para elit dan faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan.<sup>54</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 ayat (3) bahwa penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
- e. Meningkatkan daya saing Desa.<sup>55</sup>

Tujuan penataan Desa inilah yang menjadi alasan pemekaran atau pemecahan desa demi mewujudkan tujuan dari penataan desa sebagaimana yang telah diatur pada UU Nomor 6 tahun 20



---

<sup>54</sup> H R Makagansa, *Tantangan Pemekaran Daerah* (Fuspad, 2008).

<sup>55</sup> *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, Fathoni, and M Si. "Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi." *Jakarta: PT Rineka Cipta* 104 (2006).
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 1998." *Rineka Cipta, Jakarta*, 1998.
- . "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2019.
- Armusi (Masyarakat). "Fasilitas Di Tiyuh Tirta Makmur." Wawancara Dengan Penulis, 17 Juni 2023.
- "Arsip Dokumen Tiyuh Tirta Makmur." n.d.
- Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Awaludin dan Basri. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Untuk Pengembangan Kepribadian*. Pekanbaru: Pusbangdik Universitas Riau, 2010.
- Bawono, Icuk Rangga. *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- Bintarto, R. "Desa-Kota." *Bandung: Alumni*, 1986.
- Daldjoeni, Nathanael. *Geografi Kota Dan Desa*. Alumni, 1998.
- Djazuli, Atjep. "Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah." (*No Title*), 2003.
- Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Heru Saputra (Kaur Administratif). "Data Masyarakat Tiyuh Tirta Makmur." 2023.
- Hidayatullah, M Arif. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT (Studi Di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- HUSAINI, M. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT,"

n.d.

- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. “Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.” *Diambil Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>*, 2016.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.
- Kamus, Tim Penyusun. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2007.
- Kartasasmita. *Paradigma Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007.
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.
- Kartono, Kartini. “Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetaklan Ketiga.” Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Madjid, Nurcholis. “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik.” *Jakarta: Gaya Media Pratama*, 2001.
- Makagansa, H R. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Fuspada, 2008.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al-Arabi*. Beirut: Dar Shadir, 1997.
- Moleong, Lexi J, and PRRB Edisi. “Metodelogi Penelitian.” *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* 3, no. 01 (2004).
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum.” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Iqbal. “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.” *Jakarta: Prenadamedia Group*, 2014.
- Muhammad Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Muhammad Romdlon (Sekretaris Tiyuh). “Dampak Pemekaran Tiyuh.” Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.
- . “Dampak Pemekaran Tiyuh.” Wawancara Dengan Penulis,



16 Juni 2023.

———. “Kondisi Tiyuh Tirta Makmur.” Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.

———. “Pelayanan Masyarakat Tiyuh Tirta Makmur.” Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.

———. “Peran Pemerintah Tiyuh Terhadap Daya Saing Masyarakat.” Wawancara Dengan Penulis, 19 Juni 2023.

———. “Sarana Dan Prasarana Tiyuh.” Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.

Mukti Fajar, N D, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka pelajar, 2010.

Nazir, Muhammad. “Metode Penelitian. Bogor.” *Ghalia Indonesia*, 2009.

Noor, Juliansyah. “Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis Dan Disertasi Karya Ilmiah.” *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 2012.

Pendidikan, Departemen. “Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: balai pustaka, 1990.

*Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No 8 Tahun 2011*, n.d.

Poerwadarminta, W J S. “Diolah Kembali Oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa.” *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Riadi, Iwan. “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang).” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Rianto, Adi. “Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum.” *Jakarta: Granit*, 2004.

Ridwan, HR. *Fiqh Politik, Gagasan Dan Harapan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah

- Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.
- Rismanto (Tokoh Masyarakat). “Fasilitas Tiyuh Tirta Makmur.” Wawancara Dengan Penulis, 17 Juni 2023.
- Romli (Masyarakat). “Pelayanan Masyarakat Di Tiyuh Tirta Makmur.” Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.
- Rudi Harto (Kepalo Tiyuh). ““profil Tiyuh Tirta Kencana,” Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.
- Sriyani (Masyarakat). “Daya Saing Tiyuh.” Wawancara Dengan Penulis, 18 Juni 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sulaiman (Masyarakat). “Pelayanan Masyarakat.” Wawancara Dengan Penulis, 17 Juni 2023.
- Sumarlis, Sumarlis. “Kajian Tujuan Pemekaran Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 (Studi Kasus: Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman).” *JURNAL PERENCANAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI (JUPERSATEK)* 1, no. 1 (2018): 119–32.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*. Padang: angkasa raya, 1993.
- Team Redaksi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014.
- Tunirah (Masyarakat). “Sarana Dan Prasarana Tiyuh.” Wawancara Dengan Penulis, 18 Juni 2023.
- Ul’fah Hernaeny, M Pd. “Populasi Dan Sampel.” *Pengantar Statistika* 1 (2021): 33.

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, n.d.

Wahdi (Tokoh Masyarakat). “Tata Kelola Pemerintahan Tiyuh Tirta Makmur.” Wawancara Dengan Penulis, 16 Juni 2023.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, Dan Pemikiran*. Amara Books, 2012.

